

RISALAH RAPAT
PANITIA KERJA RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
KOMISI VIII DPR RI DENGAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	13
Jenis Rapat	:	Rapat Panitia Kerja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 20 September 2023
Waktu	:	10.51--12.22 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	:	Pembahasan DIM RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ketua Rapat	:	Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	:	.. dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI

A. PIMPINAN :

- 1) Dr. Ashabul Kahfi, M.Ag. (F-PAN)
- 2) Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)
- 3) Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-Partai Golkar)
- 4) Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)
- 5) H. Marwan Dasopang (F-PKB)

B. ANGGOTA :

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan):
- 6) I Komang Koheri, S.E.
 - 7) MY Esti Wijayati
 - 8) Matindas J. Rumambi, S.E.
 - 9) IGN Kesuma Kelakan, S.T., M.Si.

10) M. Hasbi Asyidiki Jayabaya

Fraksi Partai Golongan Karya

11) H. John Kenedy Azis, SH., MH.

**12) Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos.,
M.M.**

**13) Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H.,
M.H.**

**Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-
GERINDRA):**

14) Abdul Wachid

15) H.M. Husni, S.E., M.M.

**Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-
NASDEM):**

16) Dra. Hj. Delmeria

17) Hj. Sri Wulan, S.E.

**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-
PKB):**

18) H. Mamaman Imanul Haq

19) Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.

Fraksi Partai Demokrat (F-PD):

20) Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

21) H. Hasani Bin Zuber, S.IP.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS):

22) H. Iskak Qolba Lubis, M.A.

23) Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

24) Dr. H. M. Hidayat Nurwahid, M.A.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN):

25) Paulus Ubruangge

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-
PPP):**

26) H. Syaifulllah Tamliha, S.Pi., M.S.

C. ANGGOTA IZIN:

1)

2)

D. UNDANGAN:

**1) Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU
tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak**

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Yang terhormat Ketua Panja Pemerintah beserta jajaran, dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat hari ini marilah kita ucapkan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti rapat dan sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran rapat hari ini sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam kita bersama-sama membacakan *ummul kitab*.

Berdoa dimulai.

(PESERTA RAPAT BERDOA)

Berdoa selesai.

Pada hari ini Rabu, 20 September 2023, Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak akan mengadakan rapat dengan agenda pembahasan DIM RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan rapat dinilai kuorum dengan dihadiri oleh 5 fraksi.

Acara hari ini: Pengantar Ketua rapat, lalu Pembahasan DIM RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, lalu dilanjutkan dengan penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI serta Ketua Panja pemerintah dan jajaran yang telah memenuhi undangan kami, menghadiri rapat panja hari ini, dan perlu disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, baik Anggota Panja Komisi VIII atau pun Tim Panja Pemerintah.

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang akan dibahas pada rapat hari ini adalah RUU yang dirumuskan ulang sebagai tindak lanjut dari Rapat Panja pada tanggal 14 Juni, di Hotel Le Meridien. Pada rapat tersebut disepakati, bahwa fokus pengaturan dalam RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak adalah pada 1000 hari awal kehidupan ya. 1000 hari pertama kehidupan yang di mulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun.

Oleh karena itu dalam Rapat Panja hari ini ada beberapa hal penting yang perlu di bahas panja agar pembahasan RUU dapat sesuai target, maka pengaturan 1000 hari pertama kehidupan disusun dalam rangka mengatasi kekosongan hukum dan implementasinya misalnya bagaimana norma yang disusun bisa memberikan kemudahan akses layanan mengatasi tingginya angka kematian ibu dan anak, mencegah dan mengatasi *stunting*, serta mengupayakan pemerataan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Demikian pengantar yang disampaikan.

Selanjutnya kita memasuki pembahasan DIM. Ini di meja kita hasil rumusan ada 2 draft, pertama draft yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden, dan kedua hasil rumusan panja 1 dan panja 2. Ada beberapa poin kalau bisa saya *review*.

Pertama, undang-undang ini mengkhususkan pada anak di usia 1000 awal kehidupannya yaitu sampai usia 2 tahun. Di sini sudah ada di pasal menimbang, lalu juga dipertajam di dalam bab ketentuan umum. *Nah*, ini beberapa poin ya, saya coba garisbawahi lagi.

Lalu kedua yang kemarin juga kita bahas yang cukup mendasar adalah definisi ibu dan definisi anak. Definisi ibu ini mungkin juga baru ada di undang-undang ini dalam sistem perundang-undangan kita.

Lalu cuti. Hak cuti untuk memberikan ASI eksklusif 3 bulan cuti wajib dan 3 bulan memberikan masa bagi ibu untuk difasilitasi dalam pemberian ASI eksklusifnya. Jadi hak anak untuk memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan itu diterjemahkan dalam undang-undang ini menjadi 3 bulan bagi ibunya dan 3 bulan memperkuat fasilitas ketenagakerjaan kita bagi pekerja khususnya pekerja perempuan yang memiliki hak menyusui dan kewajiban menyusui yang nanti juga akan dituliskan dalam pasal undang-undang ini untuk dapat memberikan untuk dapat memperoleh fasilitas pemberian ASI eksklusif.

Lalu ada pasal juga yang nanti juga mungkin perlu dicatatkan dalam dokumentasi pemberi ASI, karena ini menyangkut *medical record* ya, juga *record* untuk pemberian air susu ini. *Nah*, apakah ini akan diletakkan di undang-undang atau di peraturan. Nanti kita bisa putuskan.

Lalu poin lagi, mungkin juga kesehatan mental, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga psikis dan pemberian jaminan kesehatan, di BPJS sudah ada juga jaminan persalinan yang sudah mengikat terhadap warga negara secara umum. *Nah*, itu mungkin ada beberapa poin yang dalam hal ini ada tawaran

apakah kita akan membahas kembali pasal-pasal ini satu per satu, atau kita akan mengetok persetujuan draft ini dengan catatan-catatan tadi untuk dibahas didalam pembahasan selanjutnya di dalam tim perumus dan tim sinkronisasi.

Nah, ini mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Anggota Panja, apakah kita akan membahas pasal ini satu per satu kembali?, atukah kita akan mengetok rumusan panja 1 dan panja 2 sebagai keputusan panja untuk dibahas di Timus dan Timsin untuk nanti kita *review* lagi rapat panja setelah pembahasan Timus dan Timisn.

Silakan Pak Iskan.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan; dan dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kalau, sebetulnya undang-undang ini sederhana ya, hanya fokus ke perhatian kita kepada 1000 hari kehidupan anak ya, dan walaupun memang selama ini tidak terekam dalam undang-undang anak. Jadi ini khusus menurut saya. *Nah*, saya lihat sebetulnya isi-isi ini sudah bagus ini Ibu Ketua. Jadi menurut saya ini kita serahkan tim Timus dan Timsin supaya ini di apa?, *digodog* dengan baik, dan kita kalau mulai ke awal lagi membahas pasal-pasal itu, *enggak* banyak keluar dari konten narasi yang sudah diperdebatkan. *Nah*, jadi Timus dan Timsin. Jadi tinggal mengambil apa yang sikap kita, *gitu* ya.

Saya setuju, di setuju Pak Ketua, Bu Ketua, supaya kita bisa lebih cepat. Saya lihat undang-undang ini tidak terlalu tebal juga dan, tapi dia memang spesifik ya, karena mempersiapkan generasi untuk kedepan, saya rasa penting. Saya kemarin itu di, kebetulan ada anak saya caleg di Bekasi ya, jadi saya ngumpulin penerima PKH itu, ada dari Kemensos, materi tentang 1000 hari kehidupan. Kebetulan istri saya kan bidan, jadi agak paham juga, *gitu* ya.

Jadi menurut saya ini perlu Bu Ketua, kita setuju saja biar lebih cepat supaya ini nanti bisa dioperasikan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan, juga suami juga. Kan suami ini juga kadang istrinya hamil, tapi dia masih merokok di depan. Inikan perlu juga di hukum ini suami-suami ini ya. Kemana itu ya. Jadi anaknya. Dia merokok, tapi di depan istri yang hamil, itukan anaknya jadi korban *gitu*.

Jadi ini sangat penting menurut saya, Ibu Ketua, untuk masyarakat, untuk suami, untuk istri, keluarga, sosial dan juga ketika ada orang hamil umpamanya, mungkin masuk ke warung *gitu*. Jadi yang lain itu harus mulai tahu diri *gitu* ya. Kalau itukan kesadaran sudah tumbuh, itu luar biasa. Itu

akan meningkatkan peradaban Indonesia di internasional. Yang *gini-gini* penting. *Nah*, itu hubungannya kemanusiaan, *gitu* ya.

Terima kasih Ibu Ketua.
Itu sikap dari PKS ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, Pak John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Iya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Anggota panja yang saya hormati,
Mitra dari kementerian, lembaga berkaitan dengan pembahasan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang saya hormati.

Pertama, saya memberikan apresiasi karena sudah ada draft yang mungkin dianggap hampir final, karena kita tahu panja ini sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun ya. Kayak susah betul membuat ini, *gitu loh* ya, padahal tidak begitu susah sepertinya kalau seumpamanya kita serius-serius ya. Tapi memang walaupun undang-undang ini kalau jadi, kita anggap sederhana, tetapi sangat berkaitan erat dengan dunia-dunia lainnya, khususnya adalah dunia usaha. Oleh karena itu untuk memutuskan tentang undang-undang ini perlu kita betul-betul kaji, betul-betul kita perhitungkan dampaknya, *gitu loh*. Pertama itu.

Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa undang-undang ini ada kaitannya dengan dunia usaha. Maksud kita adalah baik untuk mensejahterakan ibu dan anak. Tapi jangan-jangan nanti setelah undang-undang ini disahkan, ternyata tidak diterima oleh dunia usaha, atau misalnya tidak sesuai dengan ibu-ibu yang bekerja, tidak sesuai dengan dunia usaha, maka dampaknya adalah ke ibu itu sendiri. Apa dampaknya, yaitu PHK.

Oleh karena itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Pimpinan tadi, berkaitan dengan hak cuti. Tentang hak cuti ini betul-betul kita harus matang memikirkannya. Harus betul-betul hendaknya jangan mempunyai sampai suatu resiko, karena letak substansi dari undang-undang ini adalah di situ tentang hak cuti itu, apakah durasi cuti sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi, itu sudah diterima belum oleh dunia usaha

ya, dan bagaimana kita artinya menyeimbangkan kebutuhan dunia usaha dengan kebutuhan ibu itu sendiri.

Saya menginterpretasikan, kalau berkata tentang cuti, berarti ibu itu bekerja. Bekerja dalam.... bekerja di suatu perusahaan atau bekerja di instansi pemerintah. *Nah*, apakah cuti sebagai durasi cuti yang disebutkan tadi itu betul-betul sudah dipahami, diterima oleh tempat ibu itu bekerja atau belum?, yang lain-lain saya pikir menyesuaikan ya, karena substansi yang paling utama itu adalah disitu. Ini yang harus kita matangkan.

Yang kedua, adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Iskan tadi. Kalau misalnya tentang cuti itu sudah selesai, untuk mempersingkat dan untuk mempermudah, saya pikir memang seyogyanya secepatnya kita bentuk timus-timsin, untuk tim perumus dan tim sinkronisasi supaya jangan ada aturan-aturan di dalam undang-undang ini yang tumpang tindih dengan undang-undang lain yang mengatur tentang hal yang sama.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya. Jadi ada berapa pasal yang mungkin kita garisbawahi, ini kita ketok saja Bang John, ya, biar *enggak* lari lagi. Kayak misalnya 1. anak 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah anak 1000 hari pertama kehidupan yang selanjutnya disebut anak adalah pada fase yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Ini bisa kita sepakati atau tidak?. Jadi didalam undang-undang ini definisi anak itu lebih dipertajam.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Halaman berapa?.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Halaman 2, di BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1).

Ini karena beda dengan BAB I, Ketentuan Umum dari Baleg ayat (4) Pasal 1.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Saya izin, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Terima kasih Bu Ketua Panja, para Anggota, Panja Pemerintah.

Mekanisme membuat undang-undang itu, ya kita setelah sampai di pembahasan di DIM di komisi, itu kita boleh bahas satu per satu atau global, umpamanya definisi ketentuan umum, kemudian yang terkait dengan pemerintah, terkait dengan dengan objek yang sekarang ibu dan anak, partisipasi masyarakat, itu bisa. Kalau sekarang masih kita ulangi lagi membahas definisi, ketentuan umum, kemudian kandungannya itu *enggak* pernah selesai.

Kalau menurut saya semuanya ini sudah pernah kita bahas. Mulai dari judul definisinya sampai ketentuan umum, apa saja yang terkait di dalam sudah kita bahas. Kalau menurut saya, ini kita ketok saja diserahkan ke timus, ke timsin. Setelah selesai nanti timus-timsin, baru lagi dilaporkan, kita dok satu persatu. Kalau mengenai pilihan kita nanti, umpamanya cuti. Cuti ada yang eksisting. Sudah ada sekarang itu yang eksisting. Kita tinggal pilihan nanti. Nambah 1 hari atau nambah 2 hari, atau malah dikurangi.

Jadi saya kira bisa Bu, hari ini kita ketok serahkan ke timus-timsin bekerja, nanti akan kita dok satu-satu setelah selesai. Kalau sekarang kan masih draft RUU, kemudian hasil rumusan panja, itu bolak balik-balik lagi. Tentu yang kita maksudkan dengan undang-undang ini ketentuan umumnya ya pasti urusan anak yang 1000 hari itu. Di atas itu sudah ada undang-undang anak. Jadi *enggak* perlu kita bahas lagi. Jadi sebetulnya tidak ada lagi yang tidak terlewatkan, yang kita bahas cuma pilihan-pilihan saja, umpamanya suaminya cuti berapa hari dan itu sudah ada cuti sekarang ini, tinggal disini berapa?.

Mungkin ada disini ada yang pilihannya tidak dimasukan umpamanya, apakah ada semacam kewajiban untuk ruang perawatan anak di tempat kerja, apakah itu hilang atau tidak. Nanti setelah timus-timsin, nanti kita, oh ini kok jadi hilang, *gitu*. Karena itu juga menyentil DPR juga karena DPR *enggak* punya juga tuh, ruang perawatan anak itu. Di sini saja belum ada, *gitu loh*. Jadi kalau kita marah-marah sama orang, ya dirimu saja lurus katanya nanti. *Nah*, itu pilihan-pilihan kita.

Saya kira yang hadir panja pemerintah ini sudah lengkap. Saya kira kita juga sudah lengkap. Itu biasa. Pasti tidak terlewatkan nanti, setelah nanti timus-timsin ini akan kita dok satu-satu. Jadi kalau balik lagi kita bahas lagi, ya perdebatannya, ya pasti panjang juga, *gitu*, tinggal nanti kita setelah kita serahkan baru kita dok satu-satu Bu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Ini sudah loh, sudah pernah kita bahas walaupun tidak runut satu persatu, tapi substansinya sampai ke ujung sudah kita bahas ini satu persatu.

Saya menyakini bahwa kepercayaan panja ini ke tim perumus dan tim sinkronisasi itu absah menjadi undang-undang. Kewajiban kita nanti men-dok ini ya setelah itu. Usul saya itu Bu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Seperti kata Pak John ya, kok rumit sekali undang-undang ini, padahal undang-undangnya hanya administratif saja sebetulnya. Ketentuan pidananya saya enggak tahu Dimana, ketentuan pidana disini. Paling nanti ya bagaimana cara memaksa perusahaan.

Mengenai cuti pun *enggak* perlu kita, perusahaan sudah kita undang. Pasal eksisting nih sekarang sudah ada. Cuti itu sudah ada sekarang, tinggal pilihan-pilihannya saja. Jadi nanti bukan menghilangkan itu. Saran saya begitu Bu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan,

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, karena tidak semua. Jadi saya mungkin ada 4-5 poin yang butuh untuk kita ketok. Kita kan belum ketok panja nih. Kita bahas tapi kita belum ngetok satu pun DIM.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Secara formal ya. Jadi

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Sebelum ketok.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Tamliha.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Saya sependapat untuk segera dibahas melalui tim perumus dan tim sinkronisasi, walaupun sebenarnya fraksi kami masih belum putus tentang, judulnya pun kami belum sepakat, tapi kami menghormati pembahasan sebelumnya, misalnya yang perlu disinkronkan. Saya sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud anak adalah yang dari janin sampai usia 18 tahun, *gitu kan Bu?*

Nah, ini saya bingung, ada anak 1000 hari pertama. Anaknya saja saya tidak sependapat. Kenapa tidak bayi saja. Yang disebut bayi adalah yang dari janin sampai usia 5 tahun atau 2 tahun. Ini fraksi. Saya seperti itu. Jadi balik lagi, tapi saya menghormati putusan kawan-kawan secara positional nanti ketika sinkronisasi, kita sinkronkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, seperti yang Pak John bilang tadi, walaupun saya baru disini. Ini saya menghormati nih tapi saya melihat berkasnya sudah agak janggal nih.

Info ada anak 1000 hari pertama kehidupan. Yang saya tahu di Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah dari janin sampai umur 18 tahun. Kenapa tidak judulnya bayi saja. Ini hal-hal yang menurut saya, pembahasan undang-undang itu kan bisa mau cepat tapi jangan sampai kualitas undang-undang itu kemudian begitu mudah dipatahkan oleh NGO-NGO yang akan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kita juga malu. Kita yang hebat-hebat di DPR ini, Pemerintah yang hebat-hebat bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang 9 orang itu. Itu yang saya ingatkan saja, supaya ini betul-betul sinkron, satu undang-undang yang kata Pak John tadi dengan undang-undang yang lain termasuk judulnya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

F-PARTAI GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Nambahin dikit.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oke Bang.

Saya ngomong sedikitlah ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Bolehlah.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Inilah yang nanti timus-timsinnya susah kalau kita belum putuskan. Saya tuh ada 5 poin saja kok yang diputusin itu.

Pertama, anak ini 18 tahun?, atau 1000 hari awal kehidupan?. Itu harus kita putuskan, karena nanti timus-timsin juga *enggak* bisa gerak kalau itu belum diputuskan oleh Panja.

Yang kedua, kemarin yang jadi perdebatan juga adalah menyusui itu hak atau kewajiban. *Nah*, ada tuh formulasinya, menyusui itu memperoleh susu adalah hak anak. Memperoleh ASI ya, sehingga ibu punya kewajiban menyusui dan untuk menjalankan kewajibannya, ibu memperoleh hak menyusui. Jadi menyusui bagi seorang perempuan itu yang punya hak menyusui kewajiban sekaligus mendapatkan hak untuk menjalankan kewajibannya. *Nah*, ini formulasi Pasal 2 nih, yang kemarin di bahas.

Lalu yang ketiga cuti. Cuti itu Peraturan Pemerintah hari ini 3 bulan wajib, 1 bulan itu dibayarkan utuh. Ke empat ya, bulan ke empat apabila

dengan surat keterangan sakit, dan 2 bulan berikutnya itu tidak ya, tidak dibayarkan, eh 75%. 75% itu dari gaji. Itu peraturan ketenagakerjaan kita. *Nah*, tapi saya tuh agak ragu dengan bulan ke empat kalau dengan definisi sakit.

Berarti nanti kita menambah angka sakit bagi ibu melahirkan. Iyakan, inikan *enggak* bagus juga untuk angka kita nanti. Sebetulnya kalau mau 3 bulan diberikan wajib, dibayarkan utuh 3 bulan berikutnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, dibayarkan 75%, gitu ya Bu ya, tapi tanpa mengikuti kebijakan yang hari ini 1 bulan tambahan karena sakit. Nanti orang membangun surat dokter-surat dokter dan itu akan mempengaruhi angka kesehatan ibu melahirkan kita, *gitu loh*. Kalau mau, ya udah 3 bulan wajib, 3 bulan tidak dibayarkan penuh. *Nah*, itu juga menurut saya pasal yang harus kita putuskan.

Lalu *record* dalam pemberi susu. Yang pemberi susu ini harus ada *record*-nya. *Nah* itu juga, apakah ini dibangun di pasal undang-undang si pemberi susu, ini datanya, atau peraturan pemerintah, karena tadi menurut KPPPA itu terlalu teknis. *Nah*, ini juga perlu diputuskan. *Nah*, mungkin itu itu saja, pasal-pasal itu yang. Oh dan cuti suami. Cuti suami sejauh ini mengikuti peraturan pemerintah, 2 hari.

Nah tadi KPPPA juga mengusulkan 2 hari plus 3 hari, apabila si ibu yang melahirkan butuh dampingan khusus dari suami. *Nah*, mungkin 5 pasal itu. Jadi pertama definisi anak. Inikan kita masih beda nih, ada anak dengan definisi 18 tahun atau cukup dengan fase 1000 hari awal kehidupan. *Nah*, kalau memasukan dua-duanya, tadi saya usul gimana kalau yang umum dan dikhususkan di undang-undang ini bisa *enggak*, *nah*, katanya tidak bisa bertingkat dalam membangun definisi.

Nah, ini problem yang harus kita putuskan sekarang menurut saya, karena kalau *enggak*, draftnya *enggak* bisa lari, mau diserahkan ke timus-timsin. *Nah*, yang lain-lain saya rasa kalau cuti itu relatif kita *enggak* beda dengan peraturan pemerintah. Jadi *enggak* ada masalah sudah. Ini kan draft Baleg, kemarin yang jadi masalah Bang John, cuti itu 6 bulan, ini sudah kita geser, karena ternyata setelah kita mendengarkan banyak masukan dari serikat pekerja, lebih cenderung mereka 3 bulan. Jadi pembahasan itu cuti sudah selesai kita dengan pemerintah, sama.

Lalu ya hak dan kewajiban menyusui, saya pikir sudah bisa putus. Ya itu, tapi yang paling penting definisi anak ini, *gitu*. Jangan nanti sudah selesai timus-timsin, Pak Tamliha *enggak* setuju, *gitu kan*, atau yang lain *enggak* setuju, jadi kita cepat, tapi jadi panjang. *Nah*, kita putuskan sajalah, menurut saya definisi anak ini lagi cuma itu saja. Pasal-pasal yang lain sih sebetulnya sih relatif sudah *oke*.

Nah, saya minta masukan itu saja supaya timus-timsin dan pemerintah bisa bergerak, karena definisi anak sangat mempengaruhi konstruksi undang-undangnya. Coba saya minta usulan, apakah anak itu lahir sampai 18 tahun atau 1000 masa pertumbuhan awal kehidupan? atau di kombinasi yang

umum dan yang khusus akan dibahas di undang-undang ini. *Nah*, bikin desain pasalnya bagaimana *gitu*?. Ini kalau pasal ini selesai.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Gini ibu, sebetulnya ini juga sudah kita bahas. Dari Undang-Undang Anak yang sudah ada itu sebetulnya yang terlewatkan itu tidak detail, kan di 1000 hari kelahiran anak. Kita sebetulnya itu yang mau kita urusi. Di atas itu sudah ada Undang-Undang anak. Undang-Undang Anak yang ada sekarang sampai 18 tahun itu, itukan cenderung mengenai kekerasan terhadap anak, pelecehan. Itu yang paling banyak dibahas sedangkan yang mau kita bahas ini, kita bukan mau merubah ketentuan pasal tentang Undang-Undang Anak, tapi ini yang akan kita urusi anak yang kita sebutkan disini ini adalah 1000 hari dari terbentuknya janin. Jadi tidak merubah, tapi pasal ini kita mengurus itu saja.

Andaikan persoalan di atas 1000 hari ini tidak ditangani oleh undang-undang ini, akan ditangani oleh undang-undang ketentuan anak yang sampai dibawah 18 tahun. Jadi kalau kita bahas terus, nanti ya bolak balik lagi. Saya kira sudah bolak balik. Kalau ada lagi besok Anggota panja rapat lagi, kita yang baru hari itu lagi rapat, tanya lagi kan. Ini Pak Tamliha kan baru hadir nih, hari ini nanya lagi, besok ada Anggota yang belum pernah hadir, tanya lagi *gitu*.

Saya kira ini yang membuat *enggak* pernah kita selesai. Saya menyakini bahwa nanti di *dok*-nya kita setelah timus-timsin itu, disitulah baru selesai, panja akan melaporkan ke komisi, baru kita ambil pengambilan keputusan tingkat 1-nya. Jadi ini belum sebuah keputusan masih dirumuskan. Nanti setelah di *dok* satu-satu itu itulah keputusan. Jadi kalau kita bolak balik lagi membahas ini.

Jadi kita kalau pertanyaan ibu tadi mengenai definisi. Definisinya ya 1000 hari itu, bukan Undang-Undang Anak. Kalau kita masukkan Undang-Undang Anak, repot kita. Jadi 2 hal nanti kita bahas. Itu akan banyak akibatnya. Kenapa harus ada definisi, supaya definisi itu kan mengunci. Kita tidak bisa lagi bergerak kemana-mana, itulah yang akan kita urusi, baru diatur di ketentuan umum. Ketentuan umum itulah jabaran dari definisi 1,2,3 sudah selesai. Ke belakang itukan menjadi tanggung jawab siapa yang terlibat. Yang terlibat ya ibu, anak, suami, tempat kerja, pemerintah, masyarakat. Sudah kita atur disini. Sudah ada pasal-pasalnya. Masyarakat kewajibannya apa dalam hal menjadikan ibu dan anak itu sejahtera.

Nah, kalau masyarakat. Ya Pak Iskan tadi bahkan menyebut asap rokok pun, ya kalau kita buat disini itu partisipasi masyarakat *loh* dalam hal menuju kesejahteraan itu. Jadi sudah kita atur semua disini, batang tubuhnya undang-undang ini. Jadi supaya bisa nanti kita bawa ke pengambilan keputusan tingkat I, kan harus kita serahkan ke timus-timsin.

Nah, kalau bolak balik bolak balik lagi ini, ya kembali lagi, besok saya khawatir itu. Kalau kita tunda hari ini, besok rapat lagi ada Anggota panja baru, kan tanya lagi kan, terpaksa kita tunda lagi. Besoknya lagi rapat ada lagi panja yang belum pernah hadir, tanya lagi, waduh. Panjang itu bu. Saya kira bisa kita pertanggungjawabkan, apa yang sudah dibahas di panja ini. Mekanisme pembentukan undang-undang sudah kita lalui, tapi haknya Pak Tamliha memang jangan kita batasi. Dia kan ingin bertanya.

Terima kasih.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Pimpinan,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya Bang John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Terima kasih Pimpinan.

Bahwa tentang penyusunan undang-undang ini kan ada proses-prosesnya. Pertama proses pembahasan yaitu di panja ini. Di pembahasan inilah kita apakah akan mengurangi atau akan menambahi, atau akan menetapkan suatu pasal yang diusulkan ya di panja ini. Setelah panja ini berjalan naik kepada timus merumuskan. Tidak merubah substansi lagi. Merumuskan, misalnya Bahasa, disinilah ahli bahasa akan bekerja semaksimal mungkin. Yang telah diputuskan oleh panja, kemudian dirumuskan secara baik-baik.

Kemudian setelah dirumuskan naik, disinkronisasikan. Apakah pasal-pasal ini ada bersentuhan *ndak* dengan undang-undang lain, atau bertabrakan *ndak* dengan undang-undang lain, terhadap hal substansi yang telah diatur sebelumnya. Proses ini mau tidak mau kita harus ikuti Bu. *Eenggak* mungkin kita lupakan, harus kita ketok-ketok, *eenggak* mungkin oh ini sudah terbentuk, kita serahkan saja ke timus, nanti timus ini.

Menurut pendapat saya *eenggak*, ini sidang, sidang terbuka ini. Ternyata undang-undang ini *eenggak* di ketok, *eenggak* di bahas. Saya *ndak* setuju juga saya seperti itu, *gitu loh*. Sebaiknya kita bacakan satu-satu, kita ketok satu-satu. Ya *wayahna wae kitu*, mau tidak mau, senang tidak senang kita harus lakukan prosedur itu. Kalau *eenggak* nanti dilihat sama orang ini sidang-sidang kita terbuka, ternyata itu dilakukan oleh panja.

Yang kedua, mengenai anak. Saya bukan meremehkan apa yang disampaikan oleh Pak Syaiful. Tentang kesimpulan anak atau definisi anak sudah banyak diatur oleh undang-undang lain. *Nah*, mungkin kita cari definisinya yang bersentuhan anak, apa yang dimaksud didalam undang-

undang ini. Tentang definisi anak undang-undang lain soal, undang-undang perkawinan juga ada mengatur anak, undang-undang apa, juga sudah ada mengatur anak. *Ndak* mungkinlah kita *nggak* sama definisinya dengan undang-undang itu.

Mungkin kita perlu, anak yang dimaksud di dalam kesejahteraan ibu dan anak ini, anak yang mana, bisa saja yang disampaikan oleh Pak Syaiful tadi bayi. Jangan kita remehkan pendapatnya. Saya pun baru juga terpikir, saya paham. Artinya anak 1000 hari pertama, tetapi mungkin bukan anak yang dimaksud disini. Ini pendapat saya, *gitu loh*, tapi kalau seumpamanya kita bikin definisi lagi tentang anak di undang-undang ini, bagaimana dengan undang-undang lain yang sudah mendefinisikan tentang anak.

Mari kita, artinya diskusikan ini sama-sama. Jadi saya mengajak panja pemerintah, panja dari DPR, untuk mendiskusikan ini. Ya mau tidak mau kita harus ketok satu-satulah, ya kita bahas satu-satu. Kan biasa kita membuat undang-undang kan seperti itu. *Nah*, baru ini, sehari ini selesai ini. Kalau perlu kita konsinyering supaya ini selesai secepatnya Bu. Di dalam masa ini harus selesai, *gitu loh*. Hari Senin, Selasa kita siap untuk konsinyering.

Terima kasih Bu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan, Pak John pergi.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Hp gua ada disitu.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Seandainya ya ada orang *ngerokok* di dekat anak atau anak yang seribu apa ini?, 1000 hari, ini melakukan perlakuan yang tidak baik. Kita lapor sama Polisi. Jangan sampai merepotkan Polisi mencarikan pasalnya. Ini yang dilanggar Undang-Undang Anak yang mana. Ya anak. Jadi mungkin misalnya yang dimaksud anak dalam undang-undang ini adalah pendefinisian, itu Pak Marwan sebagai solusinya. Tapi disini kan langsung. Harapan apa namanya, dalam undang-undang ini dimaksud dengan anak adalah sampai 2 tahun. Ya pertanyaannya adalah di undang-undang yang satu 18 tahun.

Saya menggambarkan sedikit, di dalam Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Hak anak adalah disusui yang pertama kali keluar ASI-nya. Itulah vaksin terbaik di dunia yang Allah ciptakan, ada *enggak* diatur di undang-undang ini. Di Arab Saudi begitu anak lahir dan sudah bersih langsung datang dukcapil. Dia langsung ibu jari kakinya di *scan*. Kalau dia nanti orang tuanya ada apa-apa, maka Pemerintah Saudi akan memblokir begitu, misalnya Bapaknya meninggal, dia punya uang sekian Riyal di Bank Riyadh misalnya, Pemerintah Saudi begitu orang meninggal, dia langsung

memblokir rekening dan semua hartanya. Pemerintah Saudilah kemudian yang membaginya, artinya yang 1000 ini.

Jadi disana kenapa tidak tahan seperti kita, karena disitu ada hukum *qishash*. Orang yang mencuri potong tangannya, hilang jari tangannya, kalau kaki, tapi kan sekarang jadi *problem* juga di Saudi. Banyak orang kencing manis dipotong kakinya. Jadi anak di Saudi itu sudah dilindungi begitu dia lahir. Tiba-tiba mamahnya mati, benar Bapaknya mati, dia tinggal sendiri. Pemerintah Saudilah yang meletakkan rekening itu untuk anaknya. Ketika dia mulai dewasa dan dewasa itu sama dengan kita 18 tahun, diserahkan hartanya kepada dia, karena dia sudah bisa menggunakan untuk apa dia belanjanya.

Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya. Saya tidak bermaksud membuyarkan kerja kawan-kawan yang sebelumnya, tapi penegasan saja, mengingatkan saja, walaupun secara konstitusional kami juga punya hak untuk menolak undang-undang ini. Tapi hal-hal yang seperti saya tanyakan tadi, bisa dijawab *enggak* oleh pemerintah. Anak apa macam lagi kata orang, 1000 hari pertama. Orang di Kalimantan *enggak* ada anak 1000 hari pertama, tidak mengerti orang, mulai dari gubernur, sampai ketua RT-nya. Kalau ada ini nih anak 1000 hari pertama. Jadi menurut saya definisi ini yang perlu dituntaskan.

Kami juga sampai sekarang pernah mengusulkan, misalnya larangan minuman beralkohol. Judulnya saja sampai sekarang belum disetujui oleh fraksi yang lain. Tapi ya sebagai toleransi sesama Komisi VIII, ini saya ingin pemerintah dan DPR merumuskan definisi yang tidak membingungkan, baik penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Betul kata Pak John, panja ini kuncinya. Inikan ada notulen rapatnya kan, bahwa saya sudah menyampaikan suara fraksi saya. Kemudian kalau lanjut, ya PPP tidak ada masalah melanjutkan pembahasan ini, tapi tolong dijawab yang soal itu tadi. Pemerintah bisa *enggak*. Saya minta pemerintah saja, saya tidak kepada pimpinan. Minta izin Pimpinan, nanya dulu kepada pemerintah, gimana soal perbedaan definisi ini. Kalau orang datang ke Polisi mengadakan anaknya. Anak yang mana kata Polisi, undang-undang anak yang mana?, ini ada banyak undang-undangnya. Mungkin itu bisa di jawab oleh pemerintah dulu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya. Menyangkut definisi memang definisi anak itu seperti BAB I, Ketentuan Umum yang dilempar Baleg. Inikan definisi anak dalam perundang-undangan kita yang masih ada hari ini.

Nah, yang kedua, anak 1000 hari pertama, menurut saya itu bukan definisi anak, tapi fase kehidupan anak. Coba di cek. Ini fase kehidupan anak

yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun, makanya saya tadi juga agak *ngotot* untuk tetap menuliskan definisi anak yang 18 tahun, karena itu definisi, dan kedua tetap mengedepankan fase pertumbuhan anak yang pada fase ini undang-undang ini menasar di fase pertumbuhan anak tersebut, karena nanti akan jadi problematik perdebatannya setelah cuti malah jadi geser ke definisi anak. Perdebatan publiknya. *Nah*, ini saya minta tanggapan pemerintah, karena ya inikan kita dua ruang ya. Menurut saya benar fase anak itu definisinya sama di semua undang-undang, termasuk di Undang-Undang Perkawinan.

Nah, yang kedua, 1000 hari itu fase dalam kehidupan anak. Kita tetap bisa fokus pada fase kehidupan anak ini makanya dibikinlah pasal menimbang ayat 4. Menimbang yang c ya, poin c khususnya pada fase 1000 hari pertumbuhan. *Nah*, jadi kalau di tulis definisinya ini membuat undang-undang ini akan tetap fokus dengan pasal menimbang itu, Bu.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Tapi ini bu...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Bu Ketua, kita jangan terjebak dengan anak. Kalau kita terjebak dengan anak, itu tuh akan sulit, karena ada undang-undang anak. Kita ini membahas dan ingin membuat Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jadi kalau tidak dibuat di definisi untuk mengikat, kita tidak lari kemana-mana, itu rumit. Kalau kita buat pasal ini ketentuan undang-undang anak nanti akan orang datang bertanya, dia akan menuntut sesuatu berdasarkan pasal ini padahal yang mau kita urusi itu adalah kesejahteraan ibu dan anak, maka kita mengurus fase 1000 hari itu.

Jadi itu definisinya disitu, kan kita bukan mendefinisikan anak. Mendefinisikan pekerjaan, mensejahterakan ibu dan anak. Kita kunci disitu. Baru nanti di menimbang itu di ketentuan umumnya, baru disebutkan. *Nah*, saya kira pertanyaan Pak Syaiful Tamliha itu disitu. Jadi Pak Tamliha jangan lagi bertanya, apakah mau pakai undang-undang anak atau pakai yang ini. Pak Tamliha harus sebut, fraksi saya atau saya Pak Tamliha, usulan saya yang ini, *gitu loh*, jangan lagi bertanya lagi. *Nah*, urusan kita kan urusan kesejahteraan bukan mendefinisikan anak.

Kemudian setelah ada ketentuan umumnya itulah yang akan menjadi tertuang di dalam pasal-pasal nanti, siapa-siapa yang terlibat didalam hal mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Siapa-siapa yang terlibat, objeknya

h

kan ibu dan anak didalamnya ada ayah, karena itu siapa yang akan kita lihat nanti terlibat, ada pemerintah, ada pemberi kerja, ada masyarakat. *Nah*, sudah dimuatkan di sini pasal-pasal itu. Kalau dalam hal membuat undang-undang, ya memang harus di ketok. Yang saya usulkan itukan hari ini kita ketok, bahwa kita sudah tahu ini tentang pasal-pasal ini. Boleh, tetap nanti harus di dok satu-satu Bu, setelah timus dan timsin.

Kalau sekarang boleh, bahwa substansinya sudah kita ketahui kita setuju kita dok. Setuju, kita serahkan ke timus-timsin silakan nanti supaya yang disebutkan oleh Pak John tidak bertentangan, sinkronisasi namanya antar pasal sinkron enggak, antar undang-undang sinkron *enggak?*. Nanti kita akan kasih lagi ke ahli bahasa. Bahasanya narasinya itu sudah pas enggak?. *Nah*, itu nanti akan kita serahkan. Jadi undang-undang ini tidak mungkin tidak kita dok karena prosedurnya begitu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Kalau sekarang mau kita sepakati. Kita oke, kita sudah paham nih. Kita sahkan sah, boleh itu mendok ini di dalam pembahasan bisa per bab, bisa per pasal bisa yang sudah kita pahami, tapi nanti setelah timus-timsin itu harus kita ketok satu-satu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Tapi kalau kita tidak setuju hari ini ya terserah saja. Kalau saya ikut saja, tapi saya khawatir besok lagi bertanya lagi seperti itu, itu loh. *Nah*, saya kira usulan saya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tunggu sebentar.

Ini saya lagi mikir gini, ini subjeknya ini kesejahteraan ibu dan anak. Jadi titiknya adalah di kata kesejahteraan, makanya Baleg konstruksi ketentuan umumnya, kata kesejahteraannya pertama.

Saran saya, konstruksinya ngikutin Baleg, kesejahteraan ibu dan anak subjek undang-undang ini. Iya, *nah*, itu satu yang saya sadari, lalu masuk ke definisi ibu dan anak ya disini ya. Coba *enggak* apa-apa, ini namanya kita bahas undang-undang berdiskusi ya, *enggak* masalah iyakan. Jadi poin-nya adalah kesejahteraan.

Yang kedua ada 2 pendapat, ini saya coba kerucutkan ya. Ini di bahas secara global di ketok untuk dibahas timus-timsin, atau kita mau bahas per pasal lagi, karena sifatnya kemarin masih FGD kita belum ketok per pasal atau mau kita bahas draft yang kita sudah sepakati dalam FGD ini, dibahas secara umum. *Nah* dua itu.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Oke, saya kira pikir bukan FGD Bu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak sebelum inikan kemarin kita FGD. Jadi kita belum menyetok ini. *Nah*, Pak Marwan mengusulkan sudah kita ketok saja ini secara global, toh kita sudah rumuskan dan diskusikan dalam FGD, tinggal secara normatif kita ketok apa yang sudah kita bahas Bersama, untuk dibawa ke timus-timsin dibahas lebih mendetail, nanti dikembalikan lagi ke panja. Ini kita bicara diskusi proses atau kita mau bahas, Bang John lebih *prefer*, kita bahas lagi pasal per pasal, karena kita belum ketok pasal per pasal.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Prosedur itu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Nah ini kan dua pendapat.

Saya butuh pendapat lain untuk memperkuat salah satunya.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan, ini pendapat.

Undang-undang itu kan tidak boleh diskriminatif. Apa iya kita bisa menjamin anak 1000 hari, bagaimana setelah 1000 hari anak itu menjadi autis atau dia cacat, siapa yang menjaminkannya sampai usia 18 tahun. Kalau kita artinya mau membatasi orang sampai 2 tahun, itu kan diskriminatif terhadap anak. Kalau kemudian kita ada memperdalam men-*stressing* salah satu dalam pasal, saya setuju, tapi kalau membatasinya sampai 2 tahun, saya tidak setuju. Ini banyak masalah anak.

Kita kan juga komisi bidang Kementerian Sosial. Betapa banyak kita ngasih anak yang yatim-piatu. Dua tahun bapak-ibunya meninggal, siapa yang kita tuntut?. Itu negara wajib hadir disitu, termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kesejahteraan umum. Kalau anak di undang-undang yang lain sampai 18 tahun, ya kita 18 tahun, tapi dalam pasal-pasal saya setuju nih, diatur yang 2 tahun ini. Kalau kita tidak mengaturnya juga sudah lama berjalan nih. Jadi sepanjang ini rumusan definisi anak disini di dalam ketentuan umum ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kami tidak setuju.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, silakan *mba* Esti.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Terima kasih.

Yang pertama, bahwa pembahasan ini sudah sangat panjang dan kita sudah mendapatkan kesepakatan, bagaimana tentang batasan soal anak di dalam undang-undang ini.

Dan yang kedua di dalam undang-undang ini kan juga disebut dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah ini. Yang kesepakatan kita memang waktu itu adalah 1000 hari kehidupan.

Yang ketiga, undang-undang mengenai perlindungan anak sudah ada selain yang sedang kita bahas ini. Konsentrasi kita disini adalah tentang kesejahteraan ibu dan anak yang kemudian kemarin didalam naskah akademiknya berbicara soal *stunting*.

Problem terbesar republik ini, saat ini, ketika bicara ibu dan anak adalah soal *stunting*, dan *stunting* inilah yang kemudian menjadi titik poin kita, bagaimana supaya Indonesia emas nanti terlahir. Artinya kalau kita mau kembali ke pembahasan awal, kita *enggak* akan selesai, kapan pun *enggak*

akan selesai. Mestinya kita mengikuti apa yang sudah ada di dalam proses pembahasan kita, kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada, baru kemudian kita mengesahkannya di dalam komisi ini, nanti setelah ada timus-timsin. Jadi pemahaman pembahasan kita ini kan sudah panjang sekali. Kembali lagi ke 18 tahun atau 1000 hari, *ndak* ada lagi itu.

Mestinya sudah tidak ada lagi Ketua, ketika bicara soal proses yang sudah berjalan sekian lama, sekian bulan, kita bicara sampai kemudian Komisi VIII tidak pernah sampai hari ini tidak bisa menggoalkan sebuah undang-undang. *Nah*, artinya kalau proses sudah berjalan mari kita ikuti proses itu. Kesepakatan yang sudah kita lalui, mari kita pahami bersama. Kalau kemudian ada 1 fraksi, 2 fraksi ya kita berikan catatan masukan dari fraksi ini, tetapi secara keseluruhan kita mesti memang harus segera bisa menyimpulkan terhadap persoalan ini. Kalau seperti ini terus *enggak* akan selesai sampai kapan pun. Ya begitu.

Jadi mohon ikuti. Coba kita lihat hasil-hasil risalah rapat kita. FGD kita yang kemudian dibawa ke ruang ini pada beberapa waktu yang lalu. Demikian. Sehingga kita punya tugas loh kemarin. Hasil ini, hasil FGD, hasil di ruang ini kita tugaskan kepada tim dan inilah hasil susunannya. Kalau mau kita kritisi, kritisi, tapi tidak kepada titik poin yang kemarin sudah menjadi kesepakatan kita.

Ingat, Komisi VIII sampai hari ini belum ada produk hukumnya. Mohon maaf, kita memang tidak harus *kesusu*, tergesa-gesa, tetapi kesepakatan yang sudah kita setuju beberapa kali kita pertemuan yaitu mari kita lanjutkan.

Terima kasih.

Saya setuju usulannya Pak Ketua Pak Marwan Dasopang.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Sudah

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan...

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Sebentar Pak.

Ini kemudian kita nanti masuk ke timus-timsin, kemudian nanti kita kembalikan ke forum ini, lalu selesai.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya. Saya sebetulnya lagi nyari celah normatif saja ya. Inikan undang-undang ini kan pendekatannya normatif. Nah, saya *enggak* mau juga nanti normanya lemah, makanya ini kita explore masalah definisi anak. Definisi anak itu memang banyak orang bertanya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Ketua...,

Jangan. Saya ingin mengingatkan lagi, jangan terjebak dengan anak. Undang-undang ini tidak mendefinisikan anak, mendefinisikan kesejahteraan. Kalau kita bicara ada undang-undang anak, maka pertanyaan Pak Tamliha benar, setelah 2 tahun apa urusannya?. Ada, sudah ada undang-undang anak.

Yang mau kita urusin ini adalah kesejahteraan ibu dan anak. Maka di ketentuan, definisinya adalah kesejahteraan. Siapa yang mau disejahterakan?, ibu dan anak. Anaknya yang mana, 1000 hari. Kalau dibuatkan tahun, ya sekitar nanti setelah 2 tahun. Jadi sejak terjadi pembuahan sampai nanti 2 tahun. Itu yang mau kita urusi. Jangan pikiran kita terjebak dengan definisi anak. Itu bahaya. Nanti pertanyaannya Pak Tamliha itu benar dia. Setelah 2 tahun apa?, sudah ada undang-undang anak.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, enggak. Jadi gini loh.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Jadi jangan definisikan anak disini, itu bahaya pertanyaan itu. Itu bahaya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak tunggu-tunggu.

Maksud saya gini loh, kita kan harus cermat ya. Inikan kita membangun norma. Okelah yang ayat (2) itu anak definisinya di geser. Tapi anak 1000 hari pertama kehidupan itu bukan definisi anak, itu fase kehidupan anak. Jadi ditulisnya kalau anak yang poin 2 itu di coret, yang poin 3 itu tidak menggantikan definisikan anak. Kita tidak mencantumkan definisi anak di undang-undang ini tapi kita bicara fase kehidupan anak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Bukan bicara tentang anak.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bukan bicara tentang anak. Yang akan kita sasar adalah dari konsekuensi kesejahteraan yang akan kita kerja dengan undang-undang ini fase anak itu.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Setuju saya ini.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak, karena norma nih harus rapih, *gitu loh*, menurut saya. *Nah*, ini anak 1000 hari enggak ada bu. Jadi bukan anak 1000 hari, tapi 1000 hari pertama kehidupan anak. Fase 1000 hari pertama kehidupan anak.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Pimpinan.

Saya ingin mengklasifikasi dulu soal panjang atau pendeknya waktu pembahasan. Di komisi ini juga ada undang-undang yang sampai sekarang tidak ada kemajuan, Undang-Undang Pesantren sampai mana?, sudah berapa tahun.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Undang-Undang Pesantren sudah, sudah di ketok.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

Lah katanya kan belum ada undang-undang yang di ketok Komisi VIII. Itu saja yang 1 poin-nya. Kalau bapak sudah bilang ketok, itu berarti ada pernyataan yang salah bahwa Komisi VIII tidak pernah memproduksi undang-undang. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sampaikan sama Pimpinan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Jadi periode ini belum ada Pak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Saya ikutan dulu. Ya, akibat dari yang tertulis disini, kita salah interpretasi. Saya sependapat dengan Pak Syaiful mengenai masalah lama

dan tidak itu, itu bukan menjadi soal, kita harus secepatnya mengesahkan ini. Bukan itu yang kita sasar, *gitu loh*, tapi adalah mutu dan kualitas dari undang-undang ini, itu yang kita sasar.

Nah, akibat dari pengertian di dalam pasal 1 poin 1 itu kita salah interpretasi. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Marwan, saya jadi paham. Begitu juga penjelasan dari Ibu Pimpinan, bahwa yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ini bukanlah definisi tentang anak, tetapi adalah kesejahteraan anak.

Jadi kalau seumpamanya ditulis disitu fase 1000 hari pertama kehidupan anak adalah, pakai “adalah” setelah itu. Jadi fase 1000 hari pertama kehidupan anak, loh kok dikemanain itu, yang kuning tadi mas, pasal 1 ayat (1) tadi.

Fase 1000 hari kehidupan anak adalah anak yang dimulai sejak terbentuknya *bla bla bla*. Itu *enggak* jadi perdebatan lagi. Enggak ada yang mendefinisikan, menginterpretasikan itu adalah tentang anak, sehingga tidak berbenturan dengan undang-undang lain yang telah mendefinisikan anak. Kalau gitu ya udah. Setuju kan?

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Iya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Iya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya itu juga yang sejak pagi saya pikirkan, ini bukan definisi anak, ini fase anak. Fase kehidupan anak yang akan kita fokuskan menjadi sasaran dari undang-undang ini yang bicara kesejahteraan ibu dan anak yang sangat kritikal pada fase tersebut.

Oke ya?.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Oke. *Nah*, ini baru benar.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Bu Ketua,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Saya rasa memang karena sudah ada definisi anak, kan *enggak* apa-apa juga kita buat definisi anak. Anak secara umum ya. Anak secara umum kan

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Itu pada umumnya lagi...

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Iya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak apa-apa, dipertajamnya dengan fase di pasal menimbang. Perlu *enggak* karena ... ibu.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Jadi ini undang-undang yang sebetulnya seperti Dia Undang-Undang Anak itu adalah umum, tetapi dia tuh mempertajam ada fase-fase yang tidak masuk dalam undang-undang yaitu masa yang paling kritis bagi kecerdasan anak, kepintaran anak, dan masa depan anak. Jadi ini sebetulnya memperkuat Undang-Undang Anak.

Namun menurut saya itu tetap dibuat definisi anak, supaya ini siapa *gitu* yang 1000 hari itu siapa ini. 1000 hari, 2000 hari, 3000 hari, tapi ini masih anak kan, iya kan masih anak kan. Ya udah bikin definisi anak disitu supaya definisi anak dulu. Di usulan pertama itu kan ada definisi yang nomor 4 itu, apa salahnya kalau kita masukin disitu, apa itu masalah *enggak?*.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Masalah Pak.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Masalah.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Masalah, sangat masalah.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.):

Oh.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Jadi gini, membuat undang-undang itu di ketentuan umumnya itu atau definisinya itu harus kita kunci tidak keluar dari yang dibahas. Maka yang mau kita bahas itu adalah kesejahteraan. Siapa yang mau disejahterakan?, ibu dan anak. Anaknya itu yang mana, ibunya yang mana. Ibunya yang melahirkan. Anaknya fase 1000 hari. Itu nanti di ketentuan umumnya disebutkan. Jadi *enggak* boleh disebutkan definisi anak lagi disini.

Yang didefinisikan itu adalah kesejahteraan. Sudah ada kesejahteraan ibu dan anak adalah, udah. Kunci disitu. Baru nanti masuk ke ketentuan umum. Ibunya yang mana, ibunya yang melahirkan. Hamil dan melahirkan. Anaknya yang mana, anaknya yang fasenya 1000, terus bapaknya yang mana,

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Ketua, ketok saja, ketok.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Sebetulnya poin-poin ini sudah kita bahas semua, cuma penempatannya yang sebetulnya yang kita serahkan ke timus itu. Nanti setelah timus melaporkan ke panja lagi, baru kita dok satu-satu. Sudah benar atau tidak. *Dok* inilah yang wajib itu.

Kalau yang sekarang, kalau kita sepakati sekarang sudah paham kita *dok* tetap saja memang *dok*. Enggak bisa di *dok* Bang John tetap harus di *dok* cuma sekarang boleh tidak per pasal. Satu ini sudah kita, tapi yang wajib *dok* itu nanti setelah timus-timsin. Ya kalau sudah dapat ya sudah kita sudah *dok*. Setuju, *dok*. Setelah itu baru kita masuk lagi, kita serahkan ke timus-timsin, setuju *dok*. Sudah.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S.):

.... (rekaman suara tidak terdengar).

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Kan tadi. Kalau saya ya usulan saya, yang kita maksud didalam definisi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan siapa, ibu dan anak. Nanti di ketentuan umum kita sebutkan, yang disejahterakan itu siapa?, ibu?. Ibu yang mana, ibu yang hamil dan melahirkan. Terus anak yang mana?, anak yang fasenya

1000 hari. Ya sudah selesai *enggak* keluar lagi nanti pasal-pasal berikutnya *enggak* akan ada yang keluar.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Setuju Ibu Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini namanya teknik *drafting*. Ini kan kita neknik nih, iya kan supaya ini tidak secara normatif masih rapi, tapi secara teknis kita membawa undang-undang ini kepada fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi rapi. Ya *enggak* apa-apa. Maksud saya *output* dari perdebatan ini kan kita lebih cermat. Ya, *oke* ya.

Jadi bab I ketentuan umum ini bisa kita ketok, ya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

... kesejahteraan ya?

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Tidak ada pasal anak disitu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Apabila bicara definisi anak mengacu pada undang-undang anak, nah ini kan neknik. Iya kan. Jadi kita tidak membangun definisi baru tapi kita akan fokus pada fase yang kita tuliskan dari anak ada disini di poin 2. Ya, *oke* ya.

Jadi BAB I, ketentuan ini.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Berarti yang kedua tadi, berarti nanti harus ada poin khusus. Kan di belakang kita sebut anak terus. Harus ada ketentuan...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tadi yang menimbang mbak.

Di menimbang poin c bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak khususnya pada fase 1000 hari pertama kehidupan.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Nah, artinya ketika kita menyebut anak di dalam pasal-pasal berikutnya itu yang dimaksud siapa. Apa harus di tulis panjang, anak dalam fase 1000 hari kehidupan?, kan nanti dibelakangnya kan kita nyebut anak terus.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini....

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Supaya tidak *confuse* dengan

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Di batang tubuh,

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Kan menyebut anak terus di batang tubuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya tunggu mba, lagi di cari mba lagi di cari. Ini hak anak. Setiap anak berhak. *Nah*, iya ini anak disini adalah. Jadi Bu Esti menanyakan *references*-nya. *References* ini pasal cantolan. Pasal cantolan yang menunjukan kata anak disini adalah di fase 1000 hari pertumbuhannya, *kan gitu*. *Nah*, berarti harus kita bikin pasal cantolannya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Itu tidak di ketentuan umum, tetapi nyantol menjadi.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan... *Nah*, ini yang tadi saya bilang. Yang dimaksud dengan anak adalah ini fase 1000. Yang dimaksud dengan anak adalah pada fase 1000 hari pertama kehidupannya, *gitu loh*.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Teh...
Sedikit *teh*.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kesejahteraan anak. Nanti cantolannya kesejahteraan anak terus. Adalah fase *bla-bla-bla*.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Agak susah, karena nanti kita bicara hak anak. Hak anak, anak itu ada yang punya hak kan dia subjek juga. *Nah*, subjek anak memang mengacu pada Undang-Undang Anak, tapi kita ingin membangun pasal *bridging* supaya anak disini *enggak* usah kita jelaskan lagi, anak pada fase 1000 hari. *Nah*, ini tinggal bikin kalimat saja. Yang dimaksud dalam undang-undang ini anak pada fase 1000 hari kehidupannya. Iya kan?. Itu sudah. Yang dimaksud undang-undang ini sudah ada tuh. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

... kan sudah ada itu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Anak pada fase 1000 hari kehidupannya. Anak pada fase 1000 hari kehidupan anak. *Oke ya*. Iya kan. Anaknya tetap *gitu loh*. Anaknya mengacu pada Undang-Undang Anak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Kalau saya sih kayaknya itu agak karena pada fase 1000 hari pertama kehidupan anak adalah anak pada fase yang...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini tinggal kalimatnya kita rapikan kehidupannya titik. Fase yang dimulai adalah anaknya hapus. Fase yang dimulai sejak terbentuknya,

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Berarti harus diteruskan Bu. Yang selanjutnya...

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Ini ada ahli bahasa ikut *ndak?*.

Ahli bahasa ada yang ikut *enggak* nih.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Ahli hukum, ahli bahasanya mestinya ikut nih pembahasan undang-undang.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Kalau ini yang paling bagus yang mendefinisikan kita ini adalah ahli bahasa. Ada yang ikut *enggak nih* ahli bahasa?. Nanti di timus-timsin harus ikut itu Bu.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Yang berarti itu diteruskan Pak, Bu Ketua Pak John. *Kan enggak* bisa berhenti di situ, karena di dalam pasal-pasal nya kan nyebutnya anak terus, dan anak yang dimaksud di dalam pasal-pasal itu kan 1000 hari. Berarti kan anak pada 1000 hari fase kehidupan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Nih, mba di atas mba. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah pada fase 1000 hari pertama kehidupannya. Adalah anak pada fase. Yang dimaksud dengan anak adalah ...

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Kalau, kalau saya...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Anak pada pada fase

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Kalau saya teh, kan definisi anak di dalam nomor 4 poin 4 kan sebelah kiri sudah ada. Nah didalam poin pasal 1 ayat (2) ini kita yang dimaksud tuh kan adalah tentang kesejahteraan anak,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Kenapa enggak kita sebutkan saja kesejahteraan anak.

Jadi kesejahteraan anak adalah fase 1000 hari pertama kehidupan *bla-bla-bla*, karena sasaran kita adalah kesejahteraan anak.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi sasaran kita adalah kata kesejahteraan, benar. Tapi di dalam kata kesejahteraan itu kita juga menempatkan anak dan ibu disini sebagai subjek dari target kesejahteraan. Iya kan?, karena kita bicara hak anak, bicara hak ibu, bicara kewajiban.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Terus kan, yang selanjutnya disebut anak Bu. Anak adalah fase 1000 hari pertama kehidupan. Fase yang dimulai sejak dari janin sampai anak berusia 2 tahun yang selanjutnya disebut anak dalam undang-undang itu. Itu kan biasa kita tuliskan di dalam undang-undang.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Iya. Itu sebenarnya sudah

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini kan di atas mba. Dalam undang-undang ini. Ini kan kalimat atas yang paling atasnya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Yes, yes.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Yang dimaksud dengan anak adalah, ini kan sudah jelas.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Nah, kalau ini sudah benar. Tadi kan tidak pakai “adalah”.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Yowis.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Tapi ini nanti di protes lagi. Anak nanti enggak sama. Ini 18 tahun maksudku gitu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak. Kita tidak membangun definisi anak. Anak pada fase. Definisinya ada di Undang-Undang Anak.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Ndak, ya ini mohon maaf itu loh ya. Anak adalah pada fase 1000 hari. Sementara di poin 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Enggak ini ini beda draft Bang. Ini draft Baleg. Ini draft kita yang ingin ada di fase 1000 hari pertama kehidupan. Ini draft usulan. Yang kanan itu draft panja.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Ya kalau misalnya anak adalah titik titik titik gitu loh ya, ini berseberangan maknanya dengan pengertian anak di undang-undang lain karena adalah. Anak adalah, anak adalah lagi *gitu loh*. Makanya tadi saya menyarankan jangan bicara subjek anaknya tetapi bicara tentang subjek kesejahteraan anaknya. *Teh*, coba di lempar dengan ke pemerintah dulu teh. Dari tadi kita capek debat terus.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, ini kita kalau makin mikir, makin capek Pak Bang John karena alternatifnya jadi banyak cabang pikirannya. Tapi poin-nya *gini*, benar jangan juga jadi terjebak dengan kesejahteraan ibu dan anak. Itu benar referensi kita ingin mencapai itu. Tapi *enggak* usah kita mengunci pikiran kita disitu, karena di dalam kata kesejahteraan ibu dan anak ini kan sebuah *output* yang ingin capai. *Nah*, di dalam kata kesejahteraan ibu dan anak ini, ini ada 2 subjek ibu dan anak. *Nah* subjektifitas itu yang *enggak* bisa kita jadikan kata "kesejahteraan ibu dan anak" itu selalu terikat dalam undang-undang ini. Karena di dalam pasal-pasal dibawahnya diterjemahkanlah kenapa kita perlu membangun kesejahteraan ibu dan anak.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Boleh *enggak* saya mengusulkan kalimat,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Dan ini juga sesuai dengan undang-undang lain yang artinya memungkinkan sekali itu bisa ada di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupannya. Fase yang di mulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun yang selanjutnya disebut anak. Jadi dalam undang-undang ini yang fase 1000 hari pertama itu yang disebut anak.

Jadi ketika kita bicara anak di belakang. Jadi bukan anak adalah, bukan, tapi anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Fase yang dimulai dari sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak 18 tahun yang selanjutnya disebutkan anak. Itu artinya di dalam undang-undang itu yang disebut anak adalah yang didalam 1000 hari kehidupan, fase 1000 hari kehidupan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, ini.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Tetapi bukan mengatakan anak adalah tetapi mengatakan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Artinya itu menjadi poin kita.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, ini mba Esti ingin memastikan. *Nah*, tapi ini kan nanti *challenge*-nya sama efektifitas penggunaan bahasa. Ya ini nanti diselesaikan sama ahli bahasa secara teknis. Cuma ini memastikan maknanya tidak lari dari maknanya kan gitu, dari tulisannya.

Nah, ini Bang John. Ya inilah tinggal... Menurut saya ini sudah *oke*. *Enggak* usah dituliskan lagi. Gimana menurut pemerintah gimana coba masukan Bu Leni dan kawan-kawan?.

DEPUTI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA (LENI):

Iya, terima kasih Bu Pimpinan.

Yang terhormat Bu Pimpinan dan Anggota Panja RUU KIA.

Memang betul, ini yang kiri memang draftnya baleg. Jadi usulannya yang disampaikan oleh DPR kepada Bapak Presiden, dan yang di kanan ini adalah respon kami bersama dengan tim DPR juga atas hasil 2 kali panja. Panja yang pertama 3 April dan panja yang kedua 14 Juni. Kemudian karena di panja 14 Juni diputuskan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kita diminta oleh panja waktu itu untuk mereformulasi dan inilah yang draft formulasi kembali tersebut. Dan memang dengan merubah dari anak pada umumnya menjadi 18. 1000 hari pertama kehidupan ini memang kita tidak bisa memiliki 2 definisi sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jadi kami, kalau yang tadi di draft awalnya memang langsung fokus pada 1000 hari pertama kehidupan yang selanjutnya disebut anak. Dan dengan definisi ini sebetulnya ini sudah tercakup Ibu Esti. Jadi kami saya rasa setuju dengan definisi ini, karena kita juga tidak merubah judul undang-undangnya menjadi kesejahteraan ibu dan anak, 1000 hari pertama kehidupan yang sebagaimana kita bahas di panja 14 Juni.

Terima kasih Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oke ya Bang John ya?.

Jadi pasal. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) sampai (8) ini bisa kita ketok ya?.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

... ada yang belum masuk Bu. Cuma kemarin terakhir saya tidak tahu hasil ininya karena di beberapa pertemuan saya selalu menyampaikan Pasal 2 itu mengacu kepada beberapa undang-undang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, dan bhineka tunggal ika.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tunggu tunggu mba. Ini aku ketok dulu Pasal 1, sebelum lari lagi.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Oh iya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Saya ketok dulu Pasal 1, BAB I, Ketentuan Umum.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Oke. Sekarang kita Pasal 2.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Iya.

Jadi Pasal 2 itu kemarin sebenarnya saya berkali-kali bicara, tapi apakah tidak tertulis ya di dalam hasil rapat kita. Itu di Pasal 2 itu menjadi Pasal 3. Di Pasal 2-nya itu kita berpijak bisa dibuka undang-undang sistem perbukuan kita. Yang disitu tidak hanya itu hampir semua undang-undang produk yang kemarin beberapa undang-undang itu memang Pasal 2-nya secara khusus itu menyebutkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, bhineka tunggal ika. Lalu Pasal 2 itu menjadi Pasal 3. Jadi bungkusnya tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar '45.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Coba itu di perbukuan itu pasalnya tentang apa?.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Itu tadi pemajuan kebudayaan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pemajuan kebudayaan ... berlandaskan. ... berdasarkan asas.
Coba,

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Berlandaskan yang dibawah asasnya.

Jadi pemajuan kebudayaan diganti dong.
Kesejahteraan ibu dan anak dilaksanakan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tahun 1945 bukan L.
Jadi sifatnya ditambahkan *gitu ya?*.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Iya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Gimana Pak Marwan?
Bang John, Pak Iskan?.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Ya ini sama dengan di sistem perbukuan juga. Sistem perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, Bhinneka Tunggal Ika, baru kemudian dasarnya dibawahnya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Kalau saya Bu Ketua, semuanya inikan sudah kita perbincangkan. Tinggal dituangkan saja sebetulnya nanti di tim perumus. Toh juga harus kita dok lagi satu-satu nanti di setelah itu. Kalau sekarang kita *dok* tetap di *dok* lagi nanti. Yang penting substansi ini sudah kita bahas.

Nanti hirarki-hirarkinya ada timsin terkait dengan undang-undang. Kita bahas lagi nanti itu. Saya kira prinsipnya kalau saya, ini kita setuju sudah di bahas akan dituangkan nanti di tim perumus.

Jadi kita ketok saja.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Kalau kita ketok satu-satu nanti akan kita ketok lagi.
Yang disana itu yang wajib kita dok satu-satu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya. Jadi Bang,

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Seperti ini Bu mengenai hirarki ini. Ini nanti akan di buat lagi. Itu kan timsinnya. Bu Esti sudah menyebutkan itu nanti akan ada timsinnya. Timsin itu sikronisasi antar pasal-pasal yang ada, antar undang-undang yang ada, antar hirarki undang-undang itu nanti ada timsinnya. Di finalisasinya itu nanti kita tongkrongi lagi, kita lihat satu-satu.

Lah saya setuju kalau masih ada yang harus diperdebatkan substansi. Tadi kan ada definisi, ada ketentuan umum, ada batang tubuh, ada kesimpulan. Kalau masih ada yang diperdebatkan itu yang kita perdebatkan, *enggak* perlu kita ketok satu-satu. Masih ada yang diperdebatkan?.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Definisi sudah.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi secara prinsip itu menurut saya tadi yang perlu diputuskan definisi, itu sudah iya kan. Ketentuan umum sudah *oke*.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Tinggal batang tubuh.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dan selanjutnya itu relatif sudah *oke*.
Kalau saya sih yang lain tidak ada yang kita garisbawahi ya.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Iya ketok.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Ketok aja.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cuti juga Bang John, sudah aman?.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Kalau cuti kan itu lobi-lobi Bu bukan substansi, umpamanya cuti substansi, tapi kalau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu lobi-lobi. Itu nanti bisa umpamanya kalau kita sepakat 3 bulan. Kalau ada hal-hal terjadi sesuatu tambah lagi pasal. Kalau terjadi pendarahan tambah. Itu bisa saja.

Substansinya cuti. Yang cuti ini siapa saja. Yang cuti itu Ibu yang melahirkan. Siapa lagi, suaminya. Kalau harinya itu nanti ya kita hitung-hitung saja. Lobi-lobinya terkait dengan itu. Jadi bukan substansi. Substansinya cuti. Jadi sebetulnya semuanya sudah kita bahas tinggal penempatan saja. Jadi itulah gunanya tim perumus.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PKB):

Jadi kalau kita dok satu-satu ya pekerjaan tim perumus *enggak* ada lagi, sudah selesai, sudah bagus nanti.

Ya terima kasih Bu Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, iya. Jadi memang jantungnya itu di panja. Jadi saya ingin mengetok ini, tapi yang tadi Bu Leni ya, jangan nanti Bu Leni, karena belum di ketok panja, *enggak* berani geser-geser. Tadi menyangkut hak menyusui, dan kewajiban. Kewajiban dan hak menyusui, itu. Ini substansi ya, hal yang substansi ya, karena nanti mereka juga *enggak* berani mutuskan di timus-timsin Pak kalau yang substansi belum kita ketok. *Nah* itu.

Lalu cuti itu 3 bulan, 3 bulan. *Nah*, ini pasal-pasal yang sifatnya substansi saja nih. Yang lain sih sudah sesuai relatif sesuai dengan pembahasan panja di FGD di tanggal 14 Juni ya. *Oke* ya. Maksud saya itu

nanti menjadi bahan yang kita sepakati draft ini dengan poin-poin tadi, itu yang akan menjadi bahan secara substansi bisa segera diformulasikan oleh timus dan timsin.

Jadi draft rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang kesejahteraan ibu dan anak yang dengan beberapa catatan poin tadi akan kita setuju bersama secara umum dan kemudian akan diformulasikan lagi secara lebih mendetail. Ini secara prinsip kita sudah sama di dalam kerangka kerja panja dengan membentuk timus dan timsin. Berarti bergeser ke proses selanjutnya, gitu ya Bang John?.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.):

Iya.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya. Jadi draft ini draft yang hasil rumusan panja 1 dan 2 dengan disertai catatan-catatan tadi, ini saya ketok sebagai sebuah persetujuan undang-undang, rancangan undang-undang yang akan kemudian di bahas di dalam kerangka kerja tim perumus dan tim sinkronisasi panja.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Setelah melalui pembahasan mendalam. Dan setelah ini kita panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak akan segera membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi yang akan segera bekerja di masa sidang sekarang yang masih tersisa, untuk selanjutnya segera berproses menuju persetujuan undang-undang ini secara utuh.

Terima kasih.

Silakan dari panja pemerintah apabila yang akan ingin ada disampaikan.

Kami persilakan.

**DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI (DRA.
LENNY N. ROSALIN, SE., MM.):**

Terima kasih.

Yang terhormat Bu Pimpinan, dan Ibu, Bapak sekalian Anggota Panja RUU KIA juga Ibu, Bapak dari kementerian lembaga, dan hadirin sekalian.

Terima kasih atas keputusan sementara yang di ambil oleh panja dan kami dari pemerintah, panja pemerintah menyetujui proses ini dan kami

tentunya bersama-sama dengan timus dan timsin akan mencermati kembali dan memastikan, bahwa segala sesuatu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu-Bapak Panja RUU KIA ini terakomodasikan di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam RUU KIA ini.

Sekali lagi terima kasih dan kita upayakan untuk bisa selesai pada masa sidang ini.

Terima kasih Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, terima kasih. Kita juga sudah berlari-larian dengan kalender pemilu dan *output* undang-undang ini kita harapkan menjadi produk undang-undang bagi DPR di masa jabatan periode sekarang dan kita berharap ini akan jadi salah satu produk undang-undang yang *men-support* terhadap perbaikan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia ya.

Ada beberapa catatan dan salah satunya undang-undang ini yang sangat dinantikan oleh publik. Semoga nanti panja pemerintah beserta panja DPR melalui timus-timsin dapat bekerja dengan lancar, cepat dan cermat.

Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.

*Wabillahuitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Rapat saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.22 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

**Jakarta, 20 September 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Mc, Zagki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
NIP. 1971062420000310003